



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 145/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **BEHAR RANJAWALI alias BAPAK RIAN;**
2. Tempat Lahir : Menhhit;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat Kahuamba Menggit, Desa Matawai
Maringu, Kecamatan Kaha ungu Eti,
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Merapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan 1 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 21 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 21 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEHAR RANJAWALI Alias BAPAK RIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami,
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BEHAR RANJAWALI Alias BAPAK RIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Brang Bukti Berupa :
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (878).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (877).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (874).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (883).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (34

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (688).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (648).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan () kiri
 - 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
 - 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
 - 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
 - 1 (satu) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak,Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD>Nama pada STNK : RUSLAN,alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR
 - 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (648) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
 - 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (677) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (662) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (674) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (678) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (683) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016,dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan () kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa RONIAS KAHUARA TUABA Alias RONI Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa MEHA BEHAR RANJAWALI Alias BAPAK RIAN** bersama-sama dengan **saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI, saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas perkara terpisah)** Pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat bertempat di Padang Matawai Katingga Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 11 (sebelas) ekor hewan sapi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RAMBU ANA atau setidaknya milik orang lain selain para saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi BABANG NOTI selaku gembala diminta oleh saksi RAMBU ANA untuk mengumpulkan sapi di padang dan memasukkannya ke dalam rens/kandang, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi BABANG NOTI mengusir sapi dari padang dan memasukkan ke kandang/rens. setelah sapi terkumpul didalam kandang/rens saksi BABANG NOTI melihat jumlah sapi telah berkurang, kemudian saksi RAMBU ANA meminta saksi BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi yang ada di dalam kandang/rens, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 september 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dihubungi oleh saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas terpisah) dan meminta saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI untuk mencari sapi dengan imbalan akan diberikan uang 2 (dua) juta per ekornya kemudian Pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI mengajak saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS untuk ke padang mencari sapi dengan berjalan kaki didalam perjalanan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI melihat saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN sedang mengembalakan hewan sapi milik saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN lalu saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI meminta saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN untuk membantu mengusir sapi, selanjutnya saksi RONI AS KAHUARA TUABA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN berjalan menuju padang matawai katingga, sesampainya di padang matawai katingga, saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI melihat kumpulan sapi kemudian saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi saksi RAMBU ANA maupun saksi BABANG NOTI langsung mengusir 11 (sebelas) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW),buntut Kiri (MW) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 6 Bulan warna bulu putih, hotu polos

lalu menggiring dari padang matawai katingga kemudian sesampainya dipadang belakang SD matawai maringu saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN pulang untuk kembali mengembalikan sapi milik saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN sedangkan saksi RONI AS KAHUARA

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS tetap melanjutkan menggiring 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, sesampainya di rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS lalu menggiring dan memasukan 11 (sebelas) ekor sapi ke dalam kandang dan, setelah 11 (sebelas) ekor sapi tersebut masuk ke dalam kandang, kemudian saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI menuju rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA yang berada tidak jauh dari kandang lalu sesampainya di rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS bertemu dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, lalu saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pergi melihat kandang untuk melihat sapi – sapi tersebut setelah itu saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali lagi ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta terdakwa untuk merubah cap pada sapi tersebut, lalu terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) buah besi yang sudah di bengkokkan setelah itu saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama terdakwa dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, setelah itu, menjirat sapi satu per satu kemudian mengikat kaki sapi tersebut lalu setelah besi dibakar dan panas kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA selanjutnya merubah cap besi pada paha belakang kiri, buntut kiri dan pipi kanan sapi dimana jika sapi yang memiliki cap M8 dirubah menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan untuk sapi yang memiliki cap besi MW dirubah menjadi cap 2 jari sebanyak 1 (satu) ekor dan setelah selesai merubah cap besi pada 6 (enam) ekor sapi kemudian saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS terdakwa dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA keluar untuk mencari truck tidak lama kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali datang ke rumah dan menyusul truck dum yang langsung parkir di depan kandang, kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS bersama terdakwa untuk membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor sapi ke atas truck dum dengan cara memiringkan bak/dum sedikit kemudian satu per satu sapi yang sudah di ikat kakinya dinaikan ke atas bak/dum, setelah 7 (tujuh)

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi berada di atas bak/dum truck kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA naik di truck dan bersama dengan sopir meninggalkan kandang milik terdakwa lalu harinya pada hari jumat tanggal 9 september 2016 sekitar jam 09.00 wita datang kerumah terdakwa, tidak lama kemudian datang truck dum kepala warna kuning bak warna coklat bertuliskan REMBULAN, setelah itu saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA bersama dengan terdakwa dan Sdr UKE dan sopir truck dum rembulan menaikan 4 (empat) ekor sapi yang masih berada di dalam kandang selanjutnya setelah selesai menaikan sapi tersebut kemudian sdr UKE naik dengan truck dum rembulan sedangkan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pulang menggunakan sepeda motor

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI, saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas perkara terpisah) saksi RAMBU ANA mengalami kerugian lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEHA BEHAR RANJAWALI Alias BAPAK RIAN bersama-sama dengan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI, saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat bertempat di Padang Matawai Katingga Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 11 (sebelas) ekor hewan sapi, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi BABANG NOTI selaku gembala diminta oleh saksi RAMBU ANA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengumpulkan sapi di padang dan memasukkannya ke dalam rens/kandang,kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi BABANG NOTI mengusir sapi dari padang dan memasukkan ke kandang/rens.setelah sapi terkumpul didalam kandang/rens saksi BABANG NOTI melihat jumlah sapi telah berkurang,kemudian saksi RAMBU ANA meminta saksi BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi yang ada di dalam kandang/rens, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 september 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dihubungi oleh saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas terpisah) dan meminta saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI untuk mencari sapi dengan imbalan akan diberikan uang 2 (dua) juta per ekornya kemudian Pada hari Kamis,tanggal 08 September 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI mengajak saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS untuk ke padang mencari sapi dengan berjalan kaki didalam perjalanan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI melihat saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN sedang mengembalakan hewan sapi milik saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN lalu saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI meminta saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN untuk membantu mengusir sapi,selanjutnya saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN berjalan menuju padang matawai katingga, sesampainya di padang matawai katingga, saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI melihat kumpulan sapi kemudian saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi saksi RAMBU ANA maupun saksi BABANG NOTI langsung mengusir 11 (sebelas) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW),buntut Kiri (MW) pipi kanan (H06) hotu polos

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp



- 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8),buntut Kiri (M8) pipi kanan (H06) hotu polos
- 1 (satu) ekor sapi jantan umur 6 Bulan warna bulu putih, hotu polos

lalu menggiring dari padang matawai katingga kemudian sesampainya dipadang belakang SD matawai maringu saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN pulang untuk kembali mengembalikan sapi milik saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN sedangkan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS tetap melanjutkan menggiring 11 (sebelas) ekor sapi tersebut,sesampainya di rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS lalu menggiring dan memasukan 11 (sebelas) ekor sapi ke dalam kandang dan,setelah 11 (sebelas) ekor sapi tersebut masuk ke dalam kandang,kemudian saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI menuju rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA yang berada tidak jauh dari kandang lalu sesampainya di rumah saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI dan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS bertemu dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA,lalu saksi RONI AS KAHUARA TUABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pergi melihat kandang untuk melihat sapi – sapi tersebut setelah itu saksi RONI KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali lagi ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta terdakwa untuk merubah cap pada sapi tersebut, lalu terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) buah besi yang sudah di bengkokkan setelah itu saksi RONI KAHUARA TUABA Alias RONI bersama terdakwa dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, setelah itu, menjirat sapi satu per satu kemudian mengikat kaki sapi tersebut lalu setelah besi dibakar dan panas kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA selanjutnya merubah cap besi pada paha belakang kiri, buntut kiri dan pipi kanan sapi dimana jika sapi yang memiliki cap M8 dirubah menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan untuk sapi yang memiliki cap besi MW dirubah menjadi cap 2 jari sebanyak 1 (satu) ekor dan setelah selesai merubah cap besi pada 6 (enam) ekor sapi kemudian saksi RONI KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS terdakwa dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA keluar untuk mencari truck tidak lama kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali datang ke rumah dan menyusul truck dum yang langsung parkir di depan kandang, kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta saksi RONI KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS bersama terdakwa untuk membantu menaikan 7 (tujuh) ekor sapi ke atas truck dum dengan cara memiringkan bak/dum sedikit kemudian satu per satu sapi yang sudah di ikat kakinya dinaikan ke atas bak/dum, setelah 7 (tujuh) ekor sapi berada di atas bak/dum truck kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA naik di truck dan bersama dengan sopir meninggalkan kandang milik terdakwa lalu harinya pada hari jumat tanggal 9 september 2016 sekitar jam 09.00 wita datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang truck dum kepala warna kuning bak warna coklat bertuliskan REMBULAN, setelah itu saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA bersama dengan terdakwa dan Sdr UKE dan sopir truck dum rembulan menaikan 4 (empat) ekor sapi yang masih berada di dalam kandang selanjutnya setelah selesai menaikan sapi tersebut kemudian sdr UKE naik dengan truck dum rembulan sedangkan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pulang menggunakan sepeda motor

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI, saksi LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan saksi ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN (saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA dalam berkas perkara terpisah) saksi RAMBU ANA mengalami kerugian lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMBU ANA Alias IBU RAMBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika sapi milik saksi hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, pada saat itu saksi meminta BABANG NOTI untuk mengumpulkan sapi-sapi dipadang dan memasukan ke rens/kandang;
- Bahwa kemudian sore hari BABANG NOTI memberitahukan pada saksi bahwa sapi milik saksi telah berkurang;
- Bahwa kemudian saksi meminta BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan memeriksa apa ada pagar rens/kandang yang rusak dan ternyata ada pagar/rens yang rusak, setelah itu saksi BABANG NOTI mengumpulkan sapi-sapi dan mengecek jumlah sapi ternyata telah berkurang 41 ekor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 mendapat informasi bahwa 7 ekor sapi milik RAMBU ANA telah di temukan dan diamankan di Polres namun sudah berubah cirinya;
- Bahwa setelah di polisi, RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI , LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS, ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) mengakuinya mengambil sapi sebanyak 11 ekor dan 7 (tujuh) ekor ditemukan di rumahnya Antonius Ndapa Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari 7 ekor sapi yang ditemukan 2 (dua) ekor telah mati dan sisa 5 (lima) ekor dan 4 ekor belum ditemukan sampai sekarang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI , LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS, ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil dengan cara memotong kawat di pintu rens;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi sudah mengalami perubahan yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebi kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebi kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6),rebi kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8)dan pada pipi kanan (HO6);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan,hotu kanan kiri ;
- Bahwa RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI , LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS, ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan sapi tersebut kepada Antonius Ndapa Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 ekor sapi umur 1 (satu) tahun sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa hanya menerima 11 (sebelas) ekor hewan sapi;

2. BABANG NOTI Alias BABANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU ;
- Bahwa saksi yang mengembalakan hewan-hewan sapi milik saksi korban, bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sapi hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi diminta oleh saksi korban RAMBU ANA untuk mengumpulkan sapi-sapi dipadang dan memasukan ke rens/kandang;
- Bahwa sekira jam 16.00 wita saksi mengusir sapi tersebut dari padang dan memasukan ke kandang/rens dan saksi melihat sapi tidak banyak seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian saksi korban RAMBU ANA meminta saksi untuk kembali mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan memeriksa apa ada pagar rens/kandang yang rusak dan ternyata ada pagar/rens yang rusak, setelah itu saksi mengumpulkan sapi-sapi dan mengecek jumlah sapi ternyata telah hilang 41 ekor;
- Bahwa kemudian sapi milik saksi korban ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Lambanapu, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sapi milik saksi korban yang ditemukan sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi);
- Bahwa Saksi korban RAMBU ANA tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil atau untuk menjual sapi milik saksi korban RAMBU ANA ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RAMBU ANA mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa hanya menerima 11 (sebelas) ekor hewan sapi;

3. UMBU ANDI Alias UMBU ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban RAMBU ANA jika hewan sapi miliknya hilang sebanyak 41 ekor pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat dipadang desa matawai katingga Kecamatan Kahunga Eti,Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 mendapat informasi bahwa 7 ekor sapi milik saksi korban RAMBU ANA telah di temukan dan diamankan di Polres namun hewan-hewan sapi tersebut sudah berubah cirinya yakni dari M8 menjadi ABAB, yang menemukan di rumah Antonius Ndapa Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari pengakuannya didapat dari RONI dan NADUS dan bapak RIAN;
- Bahwa dari 7 ekor sapi yang ditemukan 2 (dua) ekor telah mati dan sisa 5 (lima) ekor dan 4 ekor belum ditemukan sampai sekarang
- Bahwa sapi-sapi milik saksi sudah mengalami perubahan yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada



paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang bahwa RONI, NADUS, RINUS yang suruh bawa sapi ke rumahnya bapa RIAN di Matawai maringgu;
- Bahwa harga 1 ekor sapi umur 1 (satu) tahun sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa hanya menerima 11 (sebelas) ekor hewan sapi;

4. TRESIA MBATI MBANA Alias ESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hewan sapi yang ANTON simpan dirumahnya di Lambanapu;
- Bahwa Anton adalah adik kandung saksi;
- bahwa jumlah hewan sapi yang disimpan dirumah anton adalah keseluruhnya ada 7 (tujuh) ekor hewan sapi 4 ekor jantan dan 3 ekor betina;
- Bahwa saksi tidak ingat ciri-ciri hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anton dapat dari hewan sapi tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam hari saksi mendengar ada suara truk dan suara ANTON namun saksi tidak keluar dari dalam rumah tetap dikamar, kemudian keesokannya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira jam 07.00 wita saksi melihat ANTON sedang melihat sapi di



halaman belakang rumah, ada 7 (tujuh) ekor hewan sapi yakni 4 (empat) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina kemudian pada sore harinya datang Pak RUSLIN dengan MAYANG bawa 1 ekor betina induk muat dengan mobil tertutup warna abu-abu, setelah malam sekira jam 19.00 wita Pak RUSLIN datang bersama anggota polisi dan bertanya pada saksi mengenai sapi yang ada di halaman rumah dan saksi mengatakan sapi tersebut milik ANTON yang di turunkan oleh pak RUSLIN dan MAYANG

- Bahwa Anton baru pertama kali menerima hewan sapi dirumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hewan sapi yang yang saksi ambil milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sebelum kejadian saksi di hubungi oleh terdakwa dan ia minta tolong pada saksi untuk mencari sapi dengan imbalan akan di berikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor sehingga saksi berjanji pada terdakwa tanggal 8 September 2016 dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sudah ada hewan sapi di antar ke kandangnya BEHAR RANJA WALI di Desa Matawai Maringu;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Leonardus Dundu Tay alias Nadus (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut ke padang Matawai Katingga yang jaraknya kira-kira 6 kilo meter, dan dalam perjalanan kami bertemu dengan Arlan Domu Pirandawa alias Arlan (terdakwa dalam berkas terpisah) di padang Rumbu sementara mengumpulkan sapi yang dia gembalakannya, kemudian saksi melihat kumpulan sapi dengan cap M8 dan MW lalu kami mengusir 11 (sebelas) ekor yang 1 ekor masih kecil kami menggiring dari padang Matawai Katingga melewati padang trans dan melanggar 2 buah kali dan melewati SD Matawai Maringu lalu Arlan Domu Pirandawa alias Arlan (terdakwa dalam berkas terpisah) minta pulang namun saksi bersama Leonardus Dundu Tay alias Nadus (terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menggiring ke 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut ke



sebelah kali setelah di atas kali bertemu dengan terdakwa dan kemudian 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut kami masukan ke dalam kandang, setelah itu saksi bersama Leonardus Dundu Tay alias Nadus (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa, yang tidak jauh kira-kira 100 meter dan setelah kami sampe di rumah terdakwa sudah ada Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) yang meminta bantuan pada terdakwa untuk merubah cap besi M8 menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan sapi yang 6 (enam) ekor cap MW dirubah menjadi cap 2 jari;
- Bahwa setelah hewan sapi sudah dirubah cap kemudian Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mencari mobil truk kurang lebih 2 jam mobil truk datang dan kami yang membantu menaiki ke 7 (tujuh) ekor hewan sapi tersebut ke mobil dum truk setelah itu saksi bersama Leonardus Dundu Tay alias Nadus (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang rumah;
- Bahwa saksi belum mendapatkan imbalan dari Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah mengalami perubahan yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);



- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hewan sapi yang yang saksi ambil milik saksi korban;
- Benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sebelum kejadian saksi di ajak oleh RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menghubunginya untuk mencari hewan sapi dengan imbalan akan di berikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor sehingga saksi bersedia untuk sama-sama dengan RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki ke padang Matawai Katingga yang jaraknya kira-kira 6 kilo meter, dan dalam perjalanan kami bertemu dengan ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) di padang Rumbu sementara mengumpulkan sapi yang dia gembalakannya, kemudian RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat kumpulan sapi dengan cap M8 dan MW lalu kami mengusir 11



(sebelas) ekor yang 1 ekor masih kecil kami menggiring dari padang Matawai Katingga melewati padang trans dan melanggar 2 buah kali dan melewati SD Matawai Maringu lalu ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) minta pulang, namun saksi bersama RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menggiring hewan sapi 11 (sebelas) ekor tersebut ke sebelah kali setelah di atas kali bertemu dengan terdakwa dan kemudian 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut kami masukan ke dalam kandang, setelah itu saksi bersama RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa, yang tidak jauh kira-kira 100 meter dan setelah kami sampe di rumah terdakwa sudah ada Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa yang meminta bantuan terdakwa untuk merubah cap besi M8 menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan sapi yang 6 (enam) ekor cap MW dirubah menjadi cap 2 jari;
- Bahwa setelah hewan sapi sudah dirubah cap kemudian Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mencari mobil truk kurang lebih 2 jam mobil truk datang dan kami yang membantu menaiki ke 7 (tujuh) ekor hewan sapi tersebut ke mobil dum truk setelah itu RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi pulang rumah;
- Bahwa saksi belum mendapatkan imbalan dari Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah mengalami perubahan yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);



- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa sehubungan dengan hewan sapi milik saksi korban yang hilang;
- Benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam dengan tujuan meminjam kandang karena ada beli sapi dari kampungnya RUMBU DESA YUBUWAI di ANTON dan NADUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita RONIAS, NADUS (para terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa sapi tersebut sudah di dalam kandang sebanyak 11 (sebelas) ekor, setelah itu Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk merubah cap dan kode pada pipi kanan menjadi KB6 dan dibantu oleh RONIAS, NADUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah itu Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mencari mobil truk untuk mengangkut sapi dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hewan sapi tersebut kedalam mobil truck adalah Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa, RONIAS, NADUS (para terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang diakut ke dalam truck tersebut adalah 7 (tujuh) ekor sapi dan dibawa ke Waingapu, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana 7 ekor sapi tersebut diturunkan;
- Bahwa dari 11(sebelas) ekor sapi tersebut ada 7 yang sudah mengalami perubahan cap yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6),rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8)dan pada pipi kanan (HO6);
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan,hotu kanan kiri ;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang tidak dirubah capnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 kembali dimuat/ di angkat menggunakan truck

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp



dum rembulan oleh Uke dan terdakwa, dimana saat truck yang memuat 4 (empat) ekor sapi berangkat dari kadang milik terdakwa, yang ikut didalam dum truck adalah Uke, sedangkan Antonius Ndapa Ana alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (878).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (877).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (874).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (883).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (34), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (688).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (648).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan () kiri
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1 (satu) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak,Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD>Nama pada STNK : RUSLAN,alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (648) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (677) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (662) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (674) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (678) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (683) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016,dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan () kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU telah hilang;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 15.00 wita di kadang milik kandang terdakwa di Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa menerima 11 (sebelas) ekor hewan sapi yang diambil oleh Roni, Nadus dan Arlan (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian dilakukan perubahan cap terhadap 7 (tujuh) ekor hewan sapi yaitu
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874), hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **BEHAR RANJAWALI alias BAPAK RIAN** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI (terdakwa dalam berkas terpisah) dipersidangan menyatakan jika ia telah mengambil dengan cara mengiring hewan sapi tersebut sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian dibawa ke kandang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika 11 (sebelas) hewan sapi tersebut dibawa ke kandang miliknya di Matawai Maringu Kec. Kahungu Eti, Kab. Sumba Timur, kemudian dilakukan perubahan cap oleh terdakwa bersama-sama dengan Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton



(terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ronias Kahuara Tuaba alias Roni serta Leonardus Dundu tay alias Nadus (para Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mencari mobil truk untuk mengangkut sapi dan yang mengangkut hewan sapi tersebut kedalam mobil truck adalah Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa, RONIAS, NADUS (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibawa ke Waingapu, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana 7 ekor sapi tersebut diturunkan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor sapi yang tidak dirubah capnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 kembali dimuat/ di angkat menggunakan truck dum rembulan oleh Uke dan terdakwa, dimana saat truck yang memuat 4 (empat) ekor sapi berangkat dari kadang milik terdakwa, yang ikut didalam dum truck adalah Uke, sedangkan Antonius Ndapa Ana alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut telah mengalami perubahan yaitu;

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678) ;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6),rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada



paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan;

Ad.3 Unsur " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU telah hilang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika 11 (sebelas) hewan sapi tersebut didapat dari Ronias Kahuara Tuaba alias Roni serta Leonardus Dundu tay alias Nadus (para Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dibawa ke kandang miliknya di Matawai Maringu Kec. Kahungu Eti, Kab. Sumba Timur, selanjutnya dilakukan perubahan cap oleh terdakwa bersama-sama dengan Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ronias Kahuara Tuaba alias Roni serta Leonardus Dundu tay alias Nadus (para Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut telah mengalami perubahan yaitu;

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW) pipi kanan (KB6) rebis kanan (878), hotu kanan, kiri sebelumnya pada pipi kanan (H06), rebis kanan (678);



- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (877), hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (677);
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) pipi kanan (KB6) rebis kanan (874), hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (34) pipi kanan (KB6), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri (ABAB) buntut kiri (ABAB) buntut kanan (24) pipi kanan (KB6), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang merubah cap dari hewan-hewan sapi tersebut telah memenuhi unsur yang diketahui bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.4 Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan jika terdakwa menerima 11 (sebelas) ekor hewan sapi dari Ronias Kahuara Tuaba alias Roni, Leonardus Dundu Tay alias Nadus, yang kemudian merubah cap hewan sapi tersebut bersama-sama dengan Ronias Kahuara Tuaba alias Roni, Leonardus Dundu Tay alias Nadus berserta Antonius Ndapa Ana Meha alias Anton (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (878).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (877).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (874).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (883).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (34), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (688).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan (KB6),Rebis Kanan (648).Hotu Kanan ()
kiri;

- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan () kiri
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1 (satu) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak,Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD>Nama pada STNK : RUSLAN,alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (648) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (677) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (662) Hotu telinga Kanan () kiri, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (674) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (678) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (683) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016,dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan () kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI dkk;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BEHAR RANJAWALI alias BAPAK RIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penadahan" sebagaimana didalam Surat Dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (878).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (877).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (874).Hotu Kanan () kiri;
 - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (883).Hotu Kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (34), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (688).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan (648).Hotu Kanan () kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan () kiri
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1 (satu) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak,Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi : DK 9366 HD>Nama pada STNK : RUSLAN,alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (648) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (677) Hotu telinga Kanan () kiri, atas

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (662) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (674) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (MW) buntut kiri (MW),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (678) Hotu telinga Kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8),pipi kanan (H06),nomor rebis kanan (683) hotu telinga kanan () kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016,dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan () kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa RONI AS KAHUARA TUABA alias RONI dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H dan ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG W.A SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI S.H

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH.

A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA